



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 03/Pid.SUS-Anak/2018/PN DGL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana anak

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara anak :

Nama lengkap	: PALIU Alias BACO
Tempat lahir	: Pandere
Umur/tanggal lahir	: 17Tahun/ 20 Desember 2000
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Pandere Kec. Gumbasa Kab. Sigi
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Ada

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara / Rumah / Kota Donggala oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
4. Perpanjangan pertama oleh ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan 26 April 2018;
6. Perpanjangan kedua oleh ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama :

1. HARUN, SH
2. FIKRI SALEH, SH
3. VIZERD YOVAN, SH
4. FARADILLA MEWAR, SH
5. MUTIA SHOLIHA, SH

Para Advokat, berkantor di Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat yang beralamat di Jl. Tanjung Tada No. 22 Kel. Lolu Selatan Kec. Palu Timur Kota Palu Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2018 dan didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 23/VX/PID.B/2018/PN.DGL tanggal 19 April 2018

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dgl tanggal 17 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018./PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dgl tanggal 17 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, surat dan keterangan Anak;

Telah mendengar tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM-02/DGL/Euh.2 / 04/2018 tertanggal 30 April 2018 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan anak **PALIU Alias BACO** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **tanpa hak membawa senjata tajam penikam atau senjata penusuk**” sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana karena kesalahannya itu kepada anak dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi lamanya anak berada dalam tahanan dan Memerintahkan agar anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa Sebilah pisau yang mata pisau panjangnya sekitar 19 cm, lebar mata pisau yaitu sekitar 4 cm, gagangnya terbuat dari kayu bentuknya bengkok, panjangnya sekitar 7 cm dan pada gagang terdapat lilitan alumunium dan sarungnya dan ujung pisau tersebut berbentuk runcing **Di rampas untuk dimusnahkan**;
4. Membebaskan anak membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Anak **PALIU Alias BACO** belum pernah dihukum dan melakukan tindak pidana lainnya;
2. Anak **PALIU Alias BACO** sopan dalam persidangan;
3. Anak **PALIU Alias BACO** menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dalam membawa senjata tajam sembarangan;

Menimbang bahwa atas Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Anak tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya, dan Anak dalam duplik lisannya bertetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Regsitrasi Perkara PDM-02/Dongg/Euh.2/04/2018 sebagai berikut :

**Bahwa Anak PALIU Alias BACO , pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 10.45 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018./PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret tahun 2018 bertempat di Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi atau setidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala berwenang memeriksa dan mengadili dengan tindak pidana, tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-,steek-, of stootwapen*) berupa sebilah pisau badik yang ujungnya runcing, yang dilakukan dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat dilakukan penyisiran oleh petugas Kepolisian dari Polres Sigi yaitu saksi SEPRIYANUS, saksi RHEZKY ANDIKA A LADINI dan saksi RICHARD JULIANTO ALIT di wilayah Desa Pandere dan Desa Pakuli Utara sehubungan dengan terjadinya perkelahian antar kampung serta penyerangan terhadap Anggota Polri yang mengamankan perkelahian antar kampung tersebut dimana saat itu anak PALIU Alias BACO menguasai 1 ( satu ) buah senjata tajam berupa pisau badik, Senjata tajam jenis badik tersebut di selipkan diantara celana dengan pinggang sebelah kiri kemudian menutupinya dengan baju yang digunakannya dan senjata tajam jenis badik tersebut merupakan miliknya dan anak PALIU Alias BACO sudah sering membawa senjata tajam jenis pisau badik tersebut dengan tujuan untuk menjaga diri.
- Bahwa atas kepemilikan anak PALIU Alias BACO pada sebuah senjata tajam berupa sebilah Badik tersebut, tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang dan sebilah badik tersebut bukan merupakan barang pusaka, benda yang dipergunakan untuk pertanian dan rumah tangga;

Perbuatan anak PALIU Alias BACO tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No.12 tahun 1951 tentang mengubah “ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen” (Stbl.I 984 Nomor 17) dan Undang-undang republik Indonesia dahulu Nomor 8 tahun 1948.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018./PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan anak tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SEPRIYANUS yang hadir didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi dan rekan - rekan Saksi dari Polres Sigi mengamankan anak PALIU Alias BACO pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 10.45 Wita di dalam rumah tempat tinggal anak PALIU Alias BACO di Ds. Pandere Kec. Gumbasa Kab. Sigi tepatnya dirumah milik saksi YAHYA;
- Bahwa, Saksi menjelaskan mengamankan anak PALIU Alias BACO pada saat dilakukan penyisiran oleh petugas Kepolisian dari Polres Sigi di wilayah Ds. Pandere Kec. Gumbasa Kab. Sigi dan Ds. Pakuli Utara Kec. Gumbasa Kab. Sigi sehubungan dengan terjadinya perkelahian antar kampung serta penyerangan terhadap Anggota Polri yang mengamankan perkelahian antar kampung tersebut dimana saat itu anak PALIU Alias BACO menguasai 1 (satu ) buah senjata tajam berupa pisau badik;
- Bahwa pada saat diamankan senjata tajam jenis pisau badik tersebut disimpan di bagian pinggang sebelah kiri dari Sdra. PALIU Alias BACO ;
- Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa ketika membawa senjata tajam jenis badik tersebut anak PALIU Alias BACO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, menurut anak PALIU Alias BACO pisau badik tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa pisau badik yang diperlihatkan di Persidangan merupakan pisau badik yang dibawah oleh anak PALIU Alias BACO pada saat diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi YAHYA MANDALIKA Alias YAHYA Alias PAPA NOVA yang hadir didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 10.00 wita personil Polres Sigi melakukan penyisiran di sekitar Desa Pandere Kec.Gumbasa Kab.Sigi tepatnya dirumah saksi;
- Bahwa, Sebelumnya Anak PALIU Alias BACO pergi mencari kelapa lalu singgah ke rumah saya ketika petugas menemukan Anak membawa pisau

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018./PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badik tersebut;

- Bahwa, terjadi bentrok antara warga Desa Pandere dan warga Desa Pakuli, saat petugas berusaha meleraikan bentrokan tersebut justru warga balik menyerang anggota Polres Sigi;
- Bahwa, petugas menemukan pisau badik dipinggang sebelah kiri Anak PALIU Alias BACO ;
- Bahwa, Pisau panjangnya sekitar 19 cm lebarnya 4 cm gagangnya terbuat dari kayu bentuknya bengkok panjangnya sekitar 7 cm yang ujungnya pisaunya berbentuk runcing dan gagangnya dililit aluminium dilengkapi dengan sarungnya;
- Bahwa, saksi melihat 1 (satu) kali Anak YOLDY membawa pisau badik tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pisau badik digunakan Anak untuk mencari kelapa karena saksi pernah bersama Anak mencari kelapa hingga sore;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi RHEZKY ANDIKA A.LADINI yang hadir didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 10.00 wita personil Polres Sigi melakukan penyisiran di sekitar Desa Pandere Kec.Gumbasa Kab.Sigi tepatnya di rumah saksi YAHYA MANDALIKA Alias YAHYA Alias PAPA NOVA;
- Bahwa, sehari sebelum Anak ditemukan membawa pisau badik yakni tanggal 27 Maret 2018 terjadi bentrok antara warga Desa Pandere dan warga Desa Pakuli, saat petugas berusaha meleraikan bentrokan tersebut justru warga balik menyerang anggota Polres Sigi;
- Bahwa, ciri-ciri pisau badik yang ditemukan petugas panjangnya sekitar 19 cm lebarnya 4 cm gagangnya terbuat dari kayu bentuknya bengkok panjangnya sekitar 7 cm yang ujungnya pisaunya berbentuk runcing dan gagangnya dililit aluminium dilengkapi dengan sarungnya;
- Bahwa, pisau badik tersebut yang ditemukan petugas adalah milik Anak PALIU Alias BACO ;
- Bahwa, anak PALIU Alias BACO tidak memiliki surat izin menyimpan dan menguasai pisau badik tersebut;
- Bahwa, saat digeledah saksi, Anak PALIU Alias BACO mengakui pisau badik tersebut adalah miliknya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut anak membenarkan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018./PN Dgl





dan tidak keberatan;

4. Saksi RICHARD JULIANTO ALI yang hadir didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 10.00 wita personil Polres Sigi melakukan penyisiran di sekitar Desa Pandere Kec.Gumbasa Kab.Sigi tepatnya dirumah saksi YAHYA MANDALIKA Alias YAHYA Alias PAPA NOVA;
- Bahwa, pada tanggal 27 Maret 2018 terjadi bentrok antara warga Desa Pandere dan warga Desa Pakuli, saat petugas berusaha meleraai bentrokan tersebut justru warga balik menyerang anggota Polres Sigi;
- Bahwa, ciri-ciri pisau badik yang ditemukan petugas panjangnya sekitar 19 cm lebarnya 4 cm aggangnya terbuat dari kayu bentuknya bengkok panjangnya sekitar 7 cm yang ujungnya pisaunya berbentuk runcing dan gagangnya dililit almunium dilengkapi dengan sarungnya;
- Bahwa, pisau badik tersebut yang ditemukan petugas adalah milik Anak PALIU Alias BACO ;
- Bahwa, saksi saya yang menggeledah Anak PALIU Alias BACO , dan mendapatkan 1 (satu) pisau badik diselipkan dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa, saya yang menggeledah Anak YOLDY dan mendapatkan 1 (satu) pisau badik diselipkan dipinggang sebelah kiri Anak;
- Bahwa, anak PALIU Alias BACO tidak memiliki surat izin menyimpan dan menguasai pisau badik tersebut;
- Bahwa, saat digeledah saksi, Anak PALIU Alias BACO mengakui pisau badik tersebut adalah miliknya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak PALIU Alias BACO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ,Pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 10.00 wita personil Polres Sigi melakukan penyisiran di sekitar Desa Pandere Kec.Gumbasa Kab.Sigi tepatnya dirumah Saksi YAHYA MANDALIKA Alias YAHYA Alias PAPA NOVA;
- Bahwa, Anak PALIU Alias BACO Jam 07.00 Wita saya mencari kelapa dan pulang siang hari;
- Bahwa, Anak PALIU Alias BACO pergi ke rumahnya YAHYA MANDALIKA Alias YAHYA Alias PAPA NOVA untuk menjual 10 (sepuluh) buah kelapa ke Pak Zamrud saat itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak PALIU Alias BACO saat itu cuma berbicara dengan temannya dan sudah tidak melihat lagi ketika terjadi konflik dengan warga desa Pakuli;
- Bahwa, anak PALIU Alias BACO membawa pisau badik tersebut saat terjadi penyerangan untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi SURYANA SUDIN yang hadir didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, Anak PALIU Alias BACO telah menggunakan pisau badik tersebut selama 1 (satu) Tahun karena sebelumnya Anak PALIU Alias BACO menggunakan parang;
  - Bahwa, saksi yang memberikan pisau badik tersebut kepada anak PALIU Alias BACO ;
  - Bahwa, pisau badik tersebut digunakan untuk mencungkil kelapa;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi, Anak PALIU Alias BACO tidak pernah membawa pisau badik tersebut keluar malam;
  - Bahwa Anak PALIU Alias BACO bekerja mencari kelapa jatuh dikebun dan mengumpulkan batu;
  - Bahwa, saksi Setiap malam yang menyimpan pisau badik tersebut di dapur saat anak PALIU Alias BACO telah pulang dari bekerja;
  - Bahwa, Anak PALIU Alias BACO bermalam dirumah ketika kejadian;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi meringankan tersebut anak membenarkannya;

2. Saksi ZAMRUD yang hadir didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa , Anak PALIU Alias BACO menjual kelapa kepada saksi pada 28 Maret 2018 pukul 10.00 Wita;
  - Bahwa, Anak PALIU Alias BACO menjual 10 (sepuluh buah) kelapa dengan harga Rp.1000,-/buah;
  - Bahwa, Anak PALIU Alias BACO Sudah lama menjual kelapa pada saksi dan jauh sebelum terjadi konflik antar warga Desa Pandere dan Pakuli;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat Anak PALIU Alias BACO membawa pisau tersebut biasanya Anak PALIU Alias BACO membawa parang;
  - Bahwa, saksi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 pada pukul 10.00 tidak melihat anak PALIU Alias BACO membawa pisau badik;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi meringankan tersebut anak membenarkannya;

3. Saksi SURYADIN yang hadir didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 saksi dan anak PALIU Alias BACO mencari kelapa jatuh di kebun milik orang;
  - Bahwa saksi Sekitar jam 08.00 Wita saya bertemu dengan Anak PALIU Alias BACO di kebun milik orang;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018./PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi anak PALIU Alias BACO menggunakan pisau badik tersebut untuk mencungkil kulit kelapa lalu dibuatkan tali agar mudah mengumpulkan kelapa;
- Bahwa, saksi melihat Anak PALIU Alias BACO membawa pisau tersebut sekitar jam 08.00 Wita saat mencungkil kulit buah kelapa dikebun, saya sempat bertanya pada Anak YOLDY "sudah banyakkamu dapat" lalu dijawab oleh Anak PALIU Alias BACO " belum baru dua kelapa"; Menimbang bahwa atas keterangan saksi meringankan tersebut anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan anak dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 27 Maret 2018 terjadi bentrok antara warga Desa Pandere dan warga Desa Pakuli, saat petugas berusaha meleraikan bentrokan tersebut justru warga balik menyerang anggota Polres Sigi;
- Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 10.00 wita personil Polres Sigi melakukan penyisiran di sekitar Desa Pandere Kec.Gumbasa Kab.Sigi tepatnya dirumah Saksi YAHYA MANDALIKA Alias YAHYA Alias PAPA NOVA;
- Bahwa benar, Anak PALIU Alias BACO pergi mencari kelapa lalu singgah ke rumah saksi YAHYA MANDALIKA Alias YAHYA Alias PAPA NOVA ketika petugas menemukan Anak membawa pisau badik tersebut;
- Bahwa benar, ciri-ciri pisau badik yang ditemukan petugas panjangnya sekitar 19 cm lebarnya 4 cm aggangnya terbuat dari kayu bentuknya bengkok panjangnya sekitar 7 cm yang ujungnya pisaunya berbentuk runcing dan gagangnya dililit almunium dilengkapi dengan sarungnya;
- Bahwa benar, pisau badik tersebut yang ditemukan petugas adalah milik Anak PALIU Alias BACO ;
- Bahwa benar, saat dilakukan pengeledah pada Anak PALIU Alias BACO , ditemukan 1 (satu) pisau badik diselipkan dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa benar, anak PALIU Alias BACO tidak memiliki surat izin menyimpan dan menguasai pisau badik tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No.12 tahun 1951 tentang mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (Stbl.I 984 Nomor 17) dan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018./PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang republik Indonesia dahulu Nomor 8 tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa” ;
2. Unsur “Tanpa hak”
3. Unsur “Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)”;

## A.d.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau badan hukum yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, merupakan subjek hukum yang dihadapkan dan di dakwa dimuka persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa subjek hukum yang mengakui bahwa anak bernama PALIU Alias BACO adalah benar dan telah sesuai dengan identitas yang ada pada dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung anak PALIU Alias BACO menjawab semua pertanyaan majelis serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka majelis memandang bahwa anak tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” dinyatakan telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## A.d.2. Unsur “Tanpa hak”

Menimbang bahwa, dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan secara tanpa hak dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”. *Wederrechtelijk* adalah perbuatan bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*). Adapun Hazewinkel-Suringa berpendapat bahwa “*wederrechtelijk*” itu, ditinjau dari penempatannya dalam

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018./PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang. Adapun Lamintang berpendapat bahwa *wederrechtelijk* adalah bertentangan dengan hukum objektif (*in strijd met het objectief recht*), atau tanpa hak ada pada diri seseorang (*In strijd met het subjectief recht van een ander*), atau tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*);

Menimbang bahwa anak PALIU Alias BACO telah menguasai 1 ( satu ) buah senjata tajam berupa pisau badik, Senjata tajam jenis badik tersebut di selipkan diantara celana dengan pinggang sebelah kiri kemudian menutupinya dengan baju yang digunakannya dan senjata tajam jenis badik tersebut merupakan miliknya dan anak PALIU Alias BACO sudah sering membawa senjata tajam jenis pisau badik tersebut dengan tujuan selain untuk digunakan untuk mencari kelapa jatuh dikebun milik orang lain untuk mencungkil batok kelapa yang ditemukan juga digunakan untuk menjaga diri dan tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak” dinyatakan telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

A.d.3. Unsur “Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)”

Menimbang bahwa, Pengertian senjata penusuk (slag of stoot wapen) dapat ditafsirkan sebagai suatu benda tajam atau benda yang ujungnya tajam atau runcing sehingga dapat digunakan sebagai alat penusuk atau alat penikam;

Menimbang bahwa, pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 10.45 Wita, bertempat di Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, berawal pada saat dilakukan penyisiran oleh petugas Kepolisian dari Polres Sigi yaitu saksi SEPRIYANUS, saksi RHEZKY ANDIKA A LADINI dan saksi RICHARD JULIANTO ALIT di wilayah Desa Pandere dan Desa Pakuli Utara sehubungan dengan terjadinya perkelahian antar kampung serta penyerangan terhadap Anggota Polri yang mengamankan perkelahian antar kampung tersebut dimana saat itu anak PALIU Alias BACO menguasai 1 ( satu ) buah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018./PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senjata tajam berupa pisau badik yang sedang berada dirumah milik saksi YAHYA MANDALIKA Alias YAHYA Alias PAPA NOVA;

Bahwa benar anak PALIU Alias BACO sudah sering mebawa pisau badik apabila terjadi penyerangan antara Desa Pandere dengan Desa Pakuli dengan tujuan untuk menjaga diri dan mencari kelapa untuk dibuatkan talinya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)” dinyatakan telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No.12 tahun 1951 tentang mengubah “ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen” (Stbl.I 984 Nomor 17) dan Undang-undang republik Indonesia dahulu Nomor 8 tahun 1948” telah terpenuhi seluruhnya, maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa oleh karena anak dinyatakan telah bersalah dan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No.12 tahun 1951 tentang mengubah “ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen” (Stbl.I 984 Nomor 17) dan Undang-undang republik Indonesia dahulu Nomor 8 tahun 1948, maka anak haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan mengingat pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) huruf b KUHAP, anak dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 197 huruf i dan pasal 22 ayat (1) KUHAP, maka anak harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa sebilah pisau yang mata pisau panjangnya sekitar 19 cm, lebar mata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau yaitu sekitar 4 cm gagangnya terbuat dari kayu bentuknya bengkok, panjangnya sekitar 7 cm dan pada gagang terdapat lilitan alumunium dan sarungnya dan ujung pisau tersebut berbentuk runcing akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada anak, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan (pasal 197 ayat (1) KUHP) :

## Kedadaan yang memberatkan

- Perbuatan anak MUHAMMAD SAIFUL Alias SAIFUL Alias NOLDY meresahkan masyarakat;
- Bahwa anak MUHAMMAD SAIFUL Alias SAIFUL Alias NOLDY tidak mengakui terus terang perbuatannya;

## Kedadaan yang meringankan

- Anak MUHAMMAD SAIFUL Alias SAIFUL Alias NOLDY belum pernah dihukum.
- Anak MUHAMMAD SAIFUL Alias SAIFUL Alias NOLDY masih muda sehingga dapat memperbaiki dirinya dimasa depan

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No.12 tahun 1951 tentang mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (Stbl.I 984 Nomor 17) dan Undang-undang republik Indonesia dahulu Nomor 8 tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **PALIU Alias BACO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membawa senjata tajam penikam atau senjata penusuk**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **PALIU Alias BACO** oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sebilah pisau yang mata pisau panjangnya sekitar 19 cm, lebar mata pisau

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018./PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sekitar 4 cm, gagangya terbuat dari kayu bentuknya bengkok, panjangnya sekitar 7 cm dan pada gagang terdapat lilitan alumunium dan sarungnya dan ujung pisau tersebut berbentuk runcing;

### Dirampas untuk Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018, oleh **AHMAD GAZALI** sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Donggala, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **SRI WAHYUNI,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **HAMKA MUCHTAR, SH**, Penuntut Umum dan anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Sri Wahyuni, S.H.

Ahmad Gazali